

PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2019/PTA.Yk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Ekonomi Syariah antara:

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT "BINA UMMAH", tempat kedudukan Di Jalan Jae Sumantoro 24 Godean, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dalam hal ini diwakili oleh AFIFAH NOOR HAYATI, S.T., binti SOEHARTO PRAWIRO, dalam jabatannya sebagai Ketua Pengurus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT "BINA UMMAH" yang selanjutnya memberikan kuasa kepada Sri Widodo, S.Fil., S.H., Abdus Salam, S.H., M.H., Frima Totona Harefa, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Wisma Hartono Lt. 3 Suite 301 Jl. Jendral Sudirman No. 59 Kota Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Pebruari 2020, dahulu Penggugat sekatang disebut Pemanding;

melawan

Rahayu Novianti binti Rerung, Lahir di Jember, pada 13 November 1973, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pemegang KTP Nomor 3374065311730003, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Patangpuluhan 3/436, RT./RW. 015/003, Patangpuluhan, Wirobrajan, Yogyakarta, sekarang tidak diketahui alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, dahulu Tergugat sekarang disebut Terbanding;

Siti Hindun Khotijah, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, beralamat di Klebengan CT 8 RT/RW 10/02, Kelurahan Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Dahulu Turut Tergugat sekarang disebut Turut Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari dengan seksama seluruh berkas banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip seluruh uraian dalam Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1618/Pdt.G/2019/PA.Smn, tanggal 20 Pebruari 2020 M, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1441 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 966.000,- (sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Sleman Nomor 1618/Pdt.G/2019/PA.Smn, tanggal 3 Maret 2020, bahwa Kuasa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1618/Pdt.G/2019/PA.Smn, tanggal 20 Pebruari 2020 M, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1441 H, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Agama tersebut, Penggugat/ Pemanding telah mengajukan Memori Banding dengan suratnya tanggal 12 Maret 2020.

Bahwa permohonan banding Penggugat/Pemanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 27/Pdt.G/2020/PTA.Yk, tanggal 07 April 2020 untuk selanjutnya Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex facti* di tingkat banding telah memeriksa dan mempertimbangkan ulang perkara ini sebagaimana diuraikan berikut di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Permohonan Banding Penggugat/ Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dilakukan menurut tata cara yang diatur dalam perUndang-Undangan, khususnya ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat /Pemanding adalah sebagaimana yang terurai dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Agama Sleman telah menjatuhkan putusan verstek yang amarnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap amar putusan Pengadilan Agama Sleman tersebut, Penggugat/Pemanding dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 125 HIR/145 RBG mengatur kewajiban Tergugat untuk hadir di persidangan, karena kehadiran para pihak di persidangan diperlukan demi membuat terang suatu perkara. Selaras dengan ketentuan Pasal tersebut adalah konsekwensi berupa sanksi akibat ketidak hadiran pihak pihak dalam

persidangan tanpa alasan yang sah dan patut. Jika Penggugat yang tidak hadir, maka gugatan dinyatakan gugur dan diwajibkan membayar biaya perkara, sedangkan jika Tergugat yang tidak hadir, maka gugatan Penggugat akan diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan segala tuntutan Penggugat akan diterima (Pasal 78 RV, Pasal 125 HIR/149 RBG, Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBg).

- Bahwa dengan mempertimbangkan segala konsekwensi hukum sebagaimana tersebut di atas, maka dalam memutus perkara a quo, Majelis Hakim sepatutnya hanya mempertimbangkan fakta fakta yang telah dibuktikan oleh Penggugat. Segala dalil dalil yang sudah dapat dibuktikan oleh Penggugat harus dijadikan dasar dalam putusan, karena tidak ada bantahan dari Tergugat maupun Turut Tergugat. Dalam hukum Acara Perdata tidak perlu adanya keyakinan hakim (Putusan MARI Nomor 290 K/Sip/1973, tanggal 3 Agustus 1974), itulah mengapa dalam pemeriksaan perkara perdata (lebih khusus dalam mengeluarkan putusan verstek) hakim tidak perlu menyangkal bukti bukti Penggugat atas alasan Hakim tidak meyakini bukti Penggugat, atau hakim mendudukkan diri sebagai lawan dari Penggugat dan menyangkal bukti bukti Penggugat;
- Bahwa pada Pasal 78 Rv, Pasal 125 HIR/Pasal 149 RBg, Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBg, pada pokoknya diatur bahwa jika Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut, maka Majelis Hakim memeriksa dalil Penggugat tanpa kehadiran Tergugat, dan gugatan Penggugat dikabulkan kecuali gugatan Penggugat tersebut tanpa hak (melawan hak) dan tanpa dasar;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan keberatan Penggugat/ Pemanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan keberatan tersebut cukup beralasan dan oleh karenanya patut dipertimbangkan:

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan Pasal 125 HIR dan Pasal 149 RBg dan Pasal 78 Rv, maka syarat untuk menjatuhkan putusan verstek adalah , pertama Tergugat telah dipanggil secara patut untuk hadir dipersidangan, kedua Tergugat tidak hadir atau tidak mengutus wakilnya saat perkara diperiksa, dan yang ketiga adalah gugatan Penggugat cukup beralasan/ tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tujuan putusan verstek adalah untuk mendorong para pihak berperkara mentaati tata tertib beracara dan masing masing pihak akan terhindar dari perlakuan sewenang-wenang salah satu pihak apabila kehadiran pihak dipersidangan menjadi syarat sahnya pemeriksaan, maka pada dasarnya putusan verstek cukup dengan terpenuhinya syarat formil saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti penyampaian relaas panggilan tanggal 28 januari 2020 untuk pemeriksaan tanggal 6 Pebruari 2020 kemudian disusul relaas berikutnya tanggal 12 Pebruari 2020 untuk pemeriksaan tanggal 20 Pebruari 2020, terbukti Tergugat/Terbanding telah dipanggil dengan sah dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Akad Pembiayaan Murabahah antara Penggugat dengan Tergugat I, telah diperoleh fakta antara Penggugat dan Tergugat I telah terikat perjanjian pembiayaan jual beli yang nilai harganya harus dilunasi oleh Tergugat I dalam jangka waktu tertentu sesuai yang telah diperjanjikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, nilai pembiayaan sebesar Rp 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) telah dicairkan dan telah dimanfaatkan oleh Tergugat I sebagai pembayaran harga barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6,P.7 dan P.8 Tergugat telah ditegur tiga kali untuk melunasi sisa angsuran, tetapi Tergugat I ternyata mengabaikan teguran tersebut, maka patut Tergugat I dinyatakan sebagai wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan Penggugat dalam perkara a quo dianggap telah cukup beralasan dan tidak terdapat unsur unsur yang melawan hak, dengan demikian syarat syarat terhadap perkara a quo dapat dijatuhkan putusan verstek telah sesuai dengan maksud Pasal 125 HIR/Pasal 149 RBg dan Pasal 78 Rv.

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang barang yang dijual (mabi') yang disebut dalam gugatan berbeda dengan yang disebut dalam akad sehingga wujud barang dianggap tidak jelas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, dalam putusan verstek, hakim cukup mendasarkan kepada terpenuhinya syarat formil saja sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR/Pasal 149 RBg dan Pasal 78 Rv, karena belum masuk ke materi perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 berupa Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI huruf C nomor 2.b yang berbunyi “ *Gugatan Pembatalan Akad Ekonomi Syari'ah oleh debitur yang akadnya bertentangan dengan hukum Islam hanya boleh dilakukan sebelum obyek akad dimanfaatkan oleh debitur, dan apabila akad tersebut dibatalkan, debitur dihukum mengembalikann pokok pinjaman ditambah margin/nisbah sesuai dengan masa pinjaman yang telah berjalan*”, seharusnya Hakim tidak boleh memasuki wilayah sah tidaknya akad atau menilai jelas tidaknya akad karena obyek akad terbukti telah dimanfaatkan oleh Tergugat I/Terbanding (debitur);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, maka keberatan keberatan Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya dapat dikabulkan dan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1618/Pdt.G/2019/PA.Smn, tanggal 20 Pebruari 2020 bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1441 H tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta akan mengadili sendiri sebagaimana amar dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Terbanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR harus dibabani membayar biaya perkara banding;

Mengingat, peraturan perUndang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1618/Pdt.G/2019/PA.Smn, tanggal 20 Pebruari 2020 bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1441 H

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan secara hukum Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 1/BMT-BU/MBA/III/17/13573 tertanggal 12 Mei 2017 adalah sah dan mengikat;
4. Menyatakan secara hukum Tergugat telah wanprestasi kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat yaitu:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| a. Pokok Pinjaman | Rp. 17.500.000,00,- |
| b. Margin Keuntungan | Rp. 1.600.000,00,- |
| c. Denda Rp 1000 x 730 hari | Rp 730.000,00,- |

(terhitung 13 September 2019)

d. Biaya Penyelesaian Perkara Rp. 5.000.000,00,-

Total Rp. 24.830.000,00,-

(dua puluh empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah)

6. Menyatakan bahwa BPKB Nomor PWT.034342, mobil merek Datsun, Jenis Mobil Beban, Tahun 1979, dengan nomor Polisi AB 9198 DE atas nama Siti Hindun Khotijah (Turut Tergugat) sah sebagai jaminan atas utang-utang Tergugat kepada Penggugat.
7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dalam tingkat pertama sebesar Rp 966.000,-(sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah)
3. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam musyawarah Majelis Hakim tingkat banding pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Syawal 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Muhammad Nadjib, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. A, Najib Umar S.H., M.H. dan Drs. H. Nasihin Mughni, SH, M.H. sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka unruk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. Waris, S.H. S.Ag.,M.SI. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

DRS. H. MUHAMMAD NADJIB, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

DRS.H.A. NAJIB UMAR, SH.MH.

DRS.H. NASIHIN MUGHNI, SH. MH

Panitera Pengganti,

H. WARIS, S.H., S.Ag. M.SI.

Perincian biaya banding:

- | | |
|--------------------|--|
| 1. Pemberkasan/ATK | : Rp 134.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya meterai | : <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

